

BAB I

LATAR BELAKANG

Fenomena mabuk akibat rebusan pembalut atau softex di kalangan remaja dan kelompok rentan lainnya merupakan realitas sosial yang memprihatinkan dan membutuhkan kajian mendalam. Praktik ini mencerminkan adanya celah dalam regulasi serta minimnya kesadaran hukum dan kesehatan di masyarakat. Fenomena serupa juga telah terjadi sebelumnya, seperti kecanduan menghirup bensin atau lem. (Studi Mongi et al, 2024) menemukan bahwa perilaku menghirup lem Aibon di kalangan anak jalanan di Kota Manado disebabkan oleh berbagai faktor, seperti pengaruh teman sebaya, kondisi ekonomi, serta kurangnya pengawasan dari keluarga dan pemerintah. Dari sudut pandang hukum, regulasi mengenai penyalahgunaan zat yang tidak tergolong narkoba masih menghadapi kendala karena keterbatasan definisi dalam undang-undang yang berlaku.(Nurfadilah, 2019).

Kasus mabuk rebusan pembalut ini terjadi di daerah Kudus, Jawa Tengah yang mana BNNP Jateng menangkap beberapa orang anak jalanan yang berusia mulai dari 13- 16 tahun. (Fitri & Asra, 2023).Salah satu dari pelaku mengaku bahwa mereka sering mabuk rendaman pembalut secara bersama-sama. Mereka memperoleh pembalut dari pembalut bekas yang dipungut dari tempat sampah dan direbus dengan air putih, setelah itu dibiarkan dingin,lalu kemudian diminum. Mereka mencampur beberapa bahan yang berbahaya diantaranya ditemukan miras oplosan yang diracik dari campuran methanol–alkohol murni yang seharusnya digunakan sebagai campuran bahan bakar.

Beberapa dari pelaku mengaku bahwa mereka merasa seperti berhalusinasi yang mana para pelaku tidak dapat mengontrol sikap pada saat hal itu terjadi.

Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah mengungkapkan temuan penggunaan pembalut bekas oleh kalangan remaja di wilayahnya untuk mendapatkan sensasi mabuk. Temuan itu banyak terjadi di pinggiran wilayah Jawa Tengah.

Keberadaan fenomena ini menantang batasan konvensional tentang apa yang dianggap sebagai narkoba atau zat adiktif, terutama dalam konteks hukum di Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba secara tegas mengatur tentang zat-zat yang termasuk dalam kategori narkoba dan psikotropika, tetapi praktik mabuk akibat rebusan pembalut ini menunjukkan bagaimana individu berupaya mencari celah di luar daftar zat yang sudah diatur dalam hukum untuk mencapai efek halusinogen atau euphoria. (Mardiani et al., 2024).

Oleh karena itu, penelitian ini hendak mengkaji fenomena ini dalam perspektif hukum pidana yaitu untuk memahami keberadaan fenomena ini dalam konteks hukum, sosial, dan kesehatan. Dengan kata lain, penelitian ini tidak hanya melihat aspek legalitasnya tetapi juga berusaha memahami konsep dasar dari zat adiktif dalam sistem hukum yang berlaku. (Djibrin et al., 2024)

Fenomena ini berasal dari berbagai peristiwa nyata yang telah dilaporkan di beberapa daerah di Indonesia. Remaja di berbagai kota, terutama dari kelompok marginal, dilaporkan telah mencoba praktik ini sebagai alternatif untuk mendapatkan efek halusinogen tanpa harus menggunakan narkoba

Data dari kepolisian dan dinas kesehatan menunjukkan peningkatan jumlah remaja yang terlibat dalam praktik ini, meskipun regulasi yang ada belum mampu menjangkau penyalahgunaan zat-zat non-konvensional. (Amalia et al., 2024). Fenomena mabuk rebusan softex ini juga mencerminkan adanya problematika sosial yang lebih luas, terutama terkait dengan faktor ekonomi, psikologis, dan

edukasi di kalangan remaja serta kelompok marginal. Dalam banyak kasus, perilaku penyalahgunaan zat alternatif seperti ini sering kali muncul sebagai respons terhadap keterbatasan akses terhadap narkoba atau psikotropika konvensional, baik karena harga yang tinggi, pengawasan yang ketat, maupun risiko hukum yang lebih besar.

Individu yang terlibat dalam praktik ini berusaha mencari alternatif yang lebih murah dan lebih mudah diakses untuk mendapatkan sensasi yang serupa dengan penggunaan narkoba, meskipun dengan risiko kesehatan yang belum sepenuhnya dipahami. Dari sudut pandang psikologis, perilaku ini juga dapat dikaitkan dengan dorongan eksperimental yang tinggi di kalangan remaja, tekanan sosial, serta kurangnya edukasi mengenai bahaya konsumsi zat-zat yang tidak diperuntukkan bagi tubuh manusia. (efritadewi, 2008)

Minimnya intervensi dari keluarga, lingkungan, dan institusi pendidikan turut berkontribusi dalam memperparah fenomena ini, di mana sebagian besar pelaku mungkin tidak sepenuhnya menyadari konsekuensi jangka panjang dari kebiasaan tersebut. Jika selama ini regulasi narkoba berfokus pada zat-zat yang telah diuji dan diakui memiliki dampak psikoaktif, maka praktik mabuk dengan cara merebus pembalut menunjukkan bahwa ada potensi penyalahgunaan terhadap bahan-bahan yang tidak termasuk dalam kategori tersebut.

Sebagian besar kasus penyimpangan sosial yang terjadi pada remaja disebabkan adanya tekanan sosial, yang mana tekanan sosial tersebut dapat menyebabkan perubahan sikap dan perilaku terhadap para remaja yang mengakibatkan gangguan psikologis sehingga menimbulkan ketidakstabilan emosi yang akhirnya menyebabkan para remaja yang mengalami hal tersebut menunjukkan perilaku-perilaku yang menyimpang dan perilaku adiksi yang

menyebabkan kecanduan terhadap suatu hal dan tidak dapat mengendalikannya yang bertujuan untuk mendapatkan kepuasan. (Hikmawati, 2011)

Adanya kasus seperti ini menimbulkan dilema hukum, di mana belum ada landasan yang cukup kuat untuk menjerat pelaku secara langsung dalam kerangka regulasi yang ada, sementara di sisi lain, dampak kesehatan dan sosial yang ditimbulkan tetap berbahaya.

Kondisi ini menuntut adanya evaluasi ulang terhadap kebijakan hukum yang ada, apakah perlu dilakukan perluasan definisi narkoba dan zat adiktif dalam Undang-Undang Narkoba, ataukah perlu ada pendekatan hukum yang lebih fleksibel untuk menangani kasus-kasus penyalahgunaan zat yang bersifat non- konvensional ini. (Amalia et al., 2024). Dengan demikian, kajian ini tidak hanya menjadi relevan dalam ranah hukum dan regulasi, tetapi juga dalam ranah sosial .